



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 16 Maret 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Subang Jabar, 25 Maret 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **24 Desember 1995** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah saudara kandung Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan H. Hasan, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **Wawan** yang merupakan Adik kandung dari Pemohon II yang memberikan wakil kepada Imam Sei. Junjangan yang bernama **Zaid Syam** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **Imsar** dan **Ahman** serta mahar berupa sebarang cincin emas;

3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;

4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **duda (tidak tercatat)**, sedangkan Pemohon II berstatus **janda (cerai hidup)** berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : **18/AC/1994/PA.Sbg** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang yaitu Drs. Ruslan Abd Gani, tertanggal 12 Januari 1994;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan resmi di KUA Kecamatan setempat;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon I yang beralamat di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **24 Desember 1995** di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas perkara permohonan pengesahan perkawinan ini, Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dengan surat

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan bahwa status Pemohon I saat menikah *sirri* dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 1995 masih suami sah dari istri lain dan belum resmi bercerai, namun sudah mentalak istri sahnya tersebut secara lisan sebelumnya dan saat ini istri sahnya sudah meninggal. Selain itu Pemohon II menjelaskan juga bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup dan memberikan surat kuasa/mewakilkkan kepada kepala KUA Kecamatan Tembilahan untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, namun karena Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri sahnya maka keluarga Pemohon I menyarankan menikah secara sirii saja dahulu;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Oktober 2012 alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2018, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 37/KTB/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 18/AC/1994/PA.Sbg atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 12 Januari 1994. alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi akta kematian atasnama XXX Nomor XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Februari 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat kuasa tanpa nomor atas nama XXX kepada kepala KUA Kecamatan Tembilahan tanggal 05 November 1995, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan pengakuan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dinyatakan telah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sesuai ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 1995 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dengan kekuatan pembuktian tidak terbantahkan diketahui bahwa pada saat Pemohon

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 1995, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan belum berstatus duda secara hukum dan menjadi fakta hukum yang tetap bagi pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I ketika menikah secara siri pada tanggal 24 Desember 1995, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus suami orang lain dan baru menjadi duda cerai mati pada bulan Februari 2024 setelah istri sahnya meninggal. Dengan demikian, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I masih belum bercerai dari pasangan terdahulunya atau dengan kata lain masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dengan pasangannya terdahulu, sehingga Pemohon I dipandang telah melakukan poligami liar dengan mempunyai dua orang istri dalam waktu bersamaan tanpa adanya proses izin poligami sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1995, sedangkan ketika menikah dengan Pemohon II tersebut status Pemohon I **secara hukum** masih terikat pernikahan dengan dengan istri pertamanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan dalam perkara *aquo* merupakan perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu ketentuan yang terdapat dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa **permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I., dan Amry Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Miswan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Zulfikar, S.H.I. **Amry Saputra, S.H.,**
Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp170.00,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp320.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)